

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA
SPPBE PT. CIAYUMAJAKUNING GAS**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



oleh :

RIZKI HIMAWAN TRILEKSONO

NIM.1219024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA
SPPBE PT. CIAYUMAJAKUNING GAS**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



oleh :

RIZKI HIMAWAN TRILEKSONO

NIM.1219024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Himawan Trileksono

NIM : 1219024

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2026

Yang menyatakan,



Rizki Himawan Trileksono

NIM. 1219024

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Rizki Himawan Trileksono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : RIZKI HIMAWAN TRILEKSONO
NIM : 1219024
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM
PELAKASANAAN CORPORATE
RESPONSIBILITY (CSR) PADA
SPPBE PT CIYUMAJAKUNING GAS**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Maret 2026


Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H.
NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jalan Pahlawan No. 5 Rowolaku Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
www.febi.uingusdur.ac.id email: febi@iainpekalongan.sc.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Rizki Himawan Trileksono
NIM : 1219024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA SPPBE PT. CIAYUMAJAKUNING GAS**

Telah diujikan pada hari **Jumat** tanggal **13 Maret 2026** dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Solihah, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Abadi, M.H.I.
NIP. 19880428 201903 1 013

Penguji II

Jumatiah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, Maret 2026

Disahkan Oleh
Dekan



MOTTO

“Fear is the greatest obstacle to learning. But fear is yor best friend. Fear is like fire. If you learn to control it, you let it work for you. If you don’t learn to control it, it’ll destroy you and everything around you ”.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling tersayang dan tercinta serta Kakak saya, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan do'anya hingga sekarang.
2. Sahabat-sahabat saya yang telah memberi semangat, terimakasih untuk canda, tawa dan perjuangan yang telah kebersamai dari semester satu sampai sekarang.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES A angkatan 2019, yang selalu semangat, pantang menyerah dan terimakasih untuk kebersamaannya.
4. Dosen pembimbing Skripsi Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

ABSTRAK

RIZKI HIMAWAN TRILEKSONO. Efektivitas Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas

Corporate Social Responsibility (CSR) bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan perusahaan agar keberadaannya memberi manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas yang berada di Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas; 2) Untuk menjelaskan dan mengidentifikasi akibat hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas.

Penelitian ini hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang dikenal dengan *empirical legal research*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif serta konseptual. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengolah data, mengumpulkan data, memisahkan data, mencari data dan menemukan pola dalam data.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan SPPBE PT. Ciayumaja-kuning Gas berasal dari aspek hukum. Regulasi yang berlaku menjadi dasar sekaligus dorongan utama bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Akan tetapi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif ketika implementasi di lapangan melibatkan pihak ketiga yang tidak transparan dalam mengelola program; 2) Akibat hukum dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang belum optimal lebih bersifat administratif dan yuridis.

Kata Kunci : *Efektivitas Hukum, Corporate Social Responsibility (CSR)*.

ABSTRACT

RIZKI HIMAWAN TRILEKSONO. Fulfillment of Muslim Consumer Rights in Vehicle Service by Motorcycle Repair Shop Business Actors in Pematang.

Corporate Social Responsibility (CSR) is not merely a legal obligation, but also a form of moral and social responsibility that companies must fulfill to ensure their existence provides broad benefits to society. One company implementing corporate social responsibility is PT. Ciayumajakuning Gas, a gas distribution company located in Cirebon Regency. The objectives of this study are: 1) To identify and analyze the legal effectiveness of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT. Ciayumajakuning Gas' gas distribution company; 2) To explain and identify the legal consequences of Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT. Ciayumajakuning Gas' gas distribution company.

This research is empirical legal, a type of legal research known as empirical legal research. The research approach uses legislation, qualitative, and conceptual approaches. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection methods include observation, interviews, and documentation studies. Data analysis involves processing, collecting, separating, searching, and identifying patterns within the data.

The results of the study indicate 1) The effectiveness of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the SPPBE company PT. Ciayumaja-kuning Gas comes from the legal aspect. The applicable regulations are the basis and the main encouragement for companies to implement Corporate Social Responsibility (CSR). However, these regulations are not fully effective when implementation in the field involves third parties who are not transparent in managing the program; 2) The legal consequences of the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) that are not optimal are more administrative and juridical.

Keyword : Legal Effectiveness,, Corporate Social Responsibility (CSR).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Prodi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan do'a, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR)	
A. Teori Efektivitas Hukum	19

B. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	30
BAB III HASIL PENELITIAN	39
A. Sejarah Singkat Perusahaan	39
B. Bidang Kerja Perusahaan	40
C. Sarana dan Fasilitas Perusahaan	41
D. Produk Perusahaan	43
E. Pemahaman Perusahaan terhadap Kewajiban Hukum <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	44
F. Program <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>(CSR)</i> di SPPBE PT Ciayumajakuning Gas	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Efektivitas Hukum Pelaksanaan <i>Corporate</i> <i>Social Responsibility (CSR)</i> Perusahaan PT Ciayumajakuning Gas.....	47
B. Akibat Hukum Pelaksanaan <i>Corporate Social</i> <i>Responsibility (CSR)</i> Perusahaan PT Ciayumajakuning Gas.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah


1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,() seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof () seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan merupakan sebuah sistem, dalam operasionalnya keberlanjutan dan keseimbangan tidak dapat berdiri sendiri. Melainkan keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat membawa dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Dalam perjalanannya, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan saling berkaitan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan masyarakat serta lingkungan.¹

Maka dari itu, perusahaan perlu mengingat dan memperhatikan aspek sosial budaya salah satunya adalah dengan membina hubungan baik yang bersifat *Reciprocal* (timbal balik) dengan stakeholder lain, baik pemerintah, swasta, maupun dari berbagai tingkatan elemen masyarakat. Hubungan baik ini dapat dibentuk dari adanya interaksi antara stakeholder dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).²

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia sendiri diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan. *Corporate*

¹Siahaan, Matdio. "Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah (*Impact of Implementation of Social Responsibility on Society, Environment and Government*)." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 1 (2), 113 125 (2022).*

²Azura, Chiquitita Qinthar, and Iwan Setiawan. "*Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program at PT Anugerah Langkat Makmur.*" *Agricultural Socio-Economics Journal 22.1 (2022): 9-14.*

Social Responsibility (CSR) antara lain diatur dalam Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 74 dijelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung-jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.³

Selanjutnya, sebagai turunan guna mengatur kewajiban secara teknis dari penyaluran dan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna mening-katkan kualitas

³UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”⁴.

Artinya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan perusahaan agar keberadaannya memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Salah satu perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas yang berada di Kabupaten Cirebon. SPPBE PT Ciayumajakuning Gas merupakan salah satu perusahaan *filling plant* milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari *filling plant* PT. Pertamina yang menjual LPG. Kegiatan usaha SPPBE didirikan bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan pengisian dan pengangkutan bulk elpiji yang berada di Kabupaten Cirebon. Saat ini keberadaan SPPBE di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan mengingat pemakaian bahan bakar gas oleh masyarakat dan pelaku usaha dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pada tahun 2008 awal bedirinya perusahaan SPPBE PT Ciayumajakuning Gas tidak memberlakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan setelah 3 tahun perusahaan tersebut beroperasi. Dan bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan perusahaan tersebut adalah berupa *Corporate Philantrophy* yaitu pemberian dana langsung kepada perangkat desa Kanci dan pemberian dana kepada Koramil dan Polsek yang ada di

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Untuk pengelolanya pihak perusahaan menyerahkan kepada perangkat desa setempat dan Koramil serta Polres karena pemberian dana tersebut merupakan tuntutan dari mereka terhadap SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas. Perusahaan tidak membesarkan masalah tersebut karena mereka menganggap sudah menunaikan kewajibannya. Dalam hal ini dampak buruk dari kurangnya transparansi pengelola *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pihak perusahaan yang kurang tegas adalah program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan seringkali kurang menyentuh akar permasalahan komunitas yang sesungguhnya.⁵

Tantangan perusahaan dalam memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Agar *Corporate Social Responsibility* (CSR) efektif, penting bagi perusahaan untuk bersikap terbuka dan jujur tentang upaya mereka. Ini berarti mengungkapkan informasi tentang dampak lingkungan dan sosial mereka serta langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi dampak negatif apa pun. Namun, banyak perusahaan tidak transparan tentang upaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) mereka, yang dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan skeptisisme tentang komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dapat menerapkan sistem manajemen *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kuat yang memberikan informasi terperinci tentang aktivitas dan dampak *Corporate Social*

⁵Widokarti, Joko Rizkie. "Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka* (2014): 1-25.

Responsibility (CSR). Perusahaan juga dapat melibatkan pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, dan pelanggan, untuk meminta umpan balik dan masukan tentang upaya *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Semenjak diundangkan sampai saat ini pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) setidaknya masih menyisakan dua persoalan pokok. Pertama, masih belum jelasnya kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), terutama siapakah “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” yang merupakan Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Kedua, sejauh ini sebagian besar perusahaan merasa telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada para stakeholdernya sebaliknya para stakeholder merasa belum merasakan manfaat bahkan belum menerima sama sekali program dari perusahaan, sehingga ada link yang hilang.⁶

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas”**

⁶Firmansyah, Achmad Fahrudin. *Pengaruh Persepsi Program Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Citra Perusahaan PT. Petrokimia Gresik*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas.
2. Untuk menjelaskan dan mengidentifikasi akibat hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dimaksudkan agar bisa berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai rujukan bagi peneliti lainnya yang mengambil tema berkenaan dengan kajian efektivitas hukum pada *Corporate Social Responsibility* (CSR).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yaitu sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas Cirebon atau perusahaan lainnya terutama dalam hubungan diantara masyarakat dan tanggung jawab social perusahaan beserta dalam upaya penegakan hukum pelaksanaan *Corporate*

Social Responsibility (CSR).

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan kata yang berasal dari kata “efektif”, yang menggambarkan kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan sukses. Tingkat kesesuaian hasil yang diharapkan dan hasil nyata disebut efektivitas. Kemampuan untuk berhasil menyelesaikan tugas dan fungsi organisasi (seperti operasi, kegiatan program, atau misi) tanpa merasa berada di bawah tekanan atau stres disebut sebagai efektivitas.⁷

Efektivitas peraturan perundang-undangan menjadi barometer keberhasilan perlindungan hukum, termasuk penerimaan dan penegakan hukum secara benar dan tepat, serta penerapan substantif, struktur, dan budaya sosialnya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu undang-undang didasarkan pada lima faktor:

- a. Faktor hukum yaitu berkaitan dengan undang-undang.
- b. Faktor penegakan hukum mengacu pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk membuat atau menegakkan hukum.
- c. Faktor yang berkaitan dengan badan atau fasilitas yang memberikan bantuan kepada penegak hukum.
- d. Faktor sosial, khususnya konteks penerapan undang-undang tersebut; Lebih-lebih lagi.

⁷Siregar, N. F. “Efektivitas Hukum.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. No. 2 (2018): 1-16

- e. Faktor budaya, khususnya tenaga kerja, kecerdikan, dan prioritas yang berakar pada agen manusia dalam eksistensi sosial.⁸

Teori efektivitas hukum melihat dan mengevaluasi pencapaian hukum, atau kekurangannya, serta variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan dan kinerjanya. Penelitian teoritis difokuskan pada tiga bidang khususnya:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukumnya
- b. Kegagalan dalam pelaksanaan hukumnya
- c. Faktor yang mempengaruhinya.⁹

2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab organisasi terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai akibat dari tindakannya dan konsekuensinya. Tugas ini mencakup mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berarti memastikan bahwa pengaruh perusahaan memberikan hasil yang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat.¹⁰

⁸Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, no. 13,(2019), 1415-1432.

⁹ Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, no. 13,(2019): 1415-1418.

¹⁰ Rissa Marina Widodo, "Analisis Urgensi Implementasi," *Iqtishadia* 7, no. 2 (2016): 315–34, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1092>.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan legitimasinya kepada publik. Menurut teori legitimasi, keinginan perusahaan untuk membangun kredibilitas dan memenangkan hati pemangku kepentingan inilah yang mendorong perusahaan untuk mempublikasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keputusan manajemen untuk mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan dipengaruhi oleh motif ini.¹¹

Sebuah organisasi berusaha untuk mencocokkan norma-norma sosial dari sistem sosial tempat ia berfungsi dengan nilai-nilai sosial yang tertanam dalam operasinya. Selama mengikuti norma dan aturan sosial, bisnis bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat atas tindakan mereka. Ada kontrak sosial antara masyarakat dan sektor ekonomi.

Peraturan yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mau tidak mau dikaitkan dengan keberadaan teori pemangku kepentingan dan legitimasi. Inisiatif pemerintah untuk mensejahterakan para pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan undang-undang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 74 Undang-

¹¹ Dessy Noor Farida, Ali Imron, dan Arina Rohmatika. "Do Board Attributes Influence Islamic Social Responsibility Disclosure? Evidence from Indonesian Sharia Banking". *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. no. 1 (2022): 1–24

Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat saat ini khawatir, bahkan takut, terhadap dampak langsung dan jangka panjang dari tindakan perusahaan tersebut. Peraturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia sangat sesuai dengan sektor sumber daya alam negara ini. Industri ekstraktif, termasuk pertambangan, dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis masyarakat.

F. Penelitian Relevan

Kajian Penelitian Terdahulu merupakan suatu hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan menjadi bahan acuan atau perbandingan tentang penelitian yang sedang dikaji. Dengan adanya beberapa kajian penelitian terdahulu maka akan terlihat kedudukan suatu penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ainun Fatimah Anam 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah, yang berjudul “*Corporate Social Responsibility* Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini memberikan penjelasan bagaimana organisasi melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Organisasi ini menempatkan prioritas tinggi pada perlindungan lingkungan, sumber daya manusia, dan profitabilitas. Tanggung jawab sosial yang sejalan dengan syariat Islam ditunjukkan ketika masyarakat dapat mengamalkan agamanya tanpa memaksa orang lain untuk menganutnya, ketika komunitas dan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak harus memaksakan sistem kepercayaan tertentu, ketika kehidupan

terlindungi dari dampak negatifnya. bisnis, dan ketika aset dilindungi melalui manajemen aset yang efisien dan perencanaan kontinjensi.¹²

Perbedaan penelitian Ainun Fatimah Anam dengan penulis yaitu tentang objek kajian penelitian hukum yang diteliti. Penulis ingin meneliti dan memfokuskan terkait efektivitas hukum yang ada pada perusahaan, sedangkan skripsi Ainun Fatimah Anam meneliti terkait implementasi atau pelaksanaan aturan hukum yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berbeda dan menganalisa menggunakan perspektif hukum islam.

Kedua Nurlaila 2017 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang berjudul “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Berdasarkan Skripsi tersebut, Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu berhasil melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sejalan dengan lima prinsip syariah (Maqashid Syariah) yang meliputi menjaga keimanan, kerohanian, akal, nasab, dan harta benda. Proyek *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini fokus pada pembangunan infrastruktur, masyarakat kurang mampu, dan anak yatim piatu. pemujaan.¹³

Perbedaan penelitian Nurlaila dengan penulis yaitu terletak

¹²Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 25

¹³Nurlaila, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Bengkulu: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), h. 7

pada objek penelitian. Skripsi Nurlaila meneliti di tempat Lembaga Keuangan Syariah dan kesesuaian pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan konsep Maqashid Syariah, sedangkan penulis meneliti di salah satu perusahaan yaitu SPPBE PT Ciayumajakuning Gas.

Ketiga, Skripsi Afifah Fauziah Hadiat 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Corporate Social Responsibility* Usaha Perhotelan di Yogyakarta”. Skripsi ini berpendapat bahwa inisiatif tanggung jawab sosial hotel di Yogyakarta sebagian besar mematuhi aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sementara itu, menurut hukum syariah, tidak ada yang dianggap bermanfaat. Melindungi aset adalah tujuan penerapan Syariah (Maqashid Syariah) sebagai reaksi terhadap tingginya tingkat pengangguran di lingkungan hotel. Menghindari kekeringan yang disebabkan oleh penggunaan air yang berlebihan adalah tujuan lain yang belum tercapai. Tujuan melindungi kehidupan belum terpenuhi dalam kasus ini.¹⁴

Perbedaan penelitian Afifah Fauziah Hadiat dengan penelitian penulis terletak pada spesifik subjek kajiannya. Dalam tesisnya, Afifah Fauziah Hadiat mengkaji kepatuhan perusahaan hotel Yogyakarta terhadap hukum Islam dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Meskipun

¹⁴Afifah Fauziah Hadiat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta, (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016),h. 2

demikian, ruang lingkup analisis penulis dibatasi pada satu usaha perusahaan SPPBE di Cirebon.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris termasuk dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan hukum. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dengan fokus pada tindakan-tindakan orang, masyarakat, organisasi, atau lembaga-lembaga hukum yang terkait penerapan dan pemberlakuan hukum. Penelitian ini dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *empirisch juridisch onderzoek* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *empirical legal research*.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif serta konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah pandangan, teori, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur atau doktrin hukum dari para ahli. Pendekatan ini penting bila belum ada aturan hukum yang secara jelas mengatur masalah yang diteliti atau untuk memperdalam

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta Radja Grafindo Persada, 2013), h 20.

pemahaman teoritis. Artinya, peneliti melihat bagaimana hukum positif (*law in books*) mengatur suatu masalah.

3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada subjek data yang dikumpulkan melalui kajian ekstensif, cermat, dan komprehensif untuk mengumpulkan data. Penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data pertama yang didapat atau diambil dari lapangan langsung disebut data primer.¹⁶ Yang berisi keterangan langsung atau fakta yang diperoleh melalui observasi di lapangan seperti wawancara.

b. Data Sekunder

Data tambahan atau informasi tambahan yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat mengikat secara langsung, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewajiban dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

¹⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h. 112

Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk sumber dari media cetak dan media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan yang diteliti. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai bentuk, mekanisme, dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang diterapkan oleh perusahaan di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan dianggap memiliki kompetensi serta memahami pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti pihak manajemen perusahaan yang terlibat

dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan stakeholder. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer berupa keterangan, penjelasan, serta pandangan narasumber mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), termasuk kendala dan upaya yang dilakukan perusahaan, guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan observasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengambilan data melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap dokumen atau bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, arsip, catatan, literatur, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian sebelumnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai objek yang diteliti dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian hukum.

5. Analisis Data

Mengolah data, mengumpulkan data, memisahkan data, mencari data dan menemukan pola dalam data, serta menentukan apa yang harus disampaikan atau dipaparkan kepada orang lain adalah aspek-aspek dari analisis data.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data yang

¹⁷Lexy J. Moelono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h. 248

terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data adalah bagian penting dari setiap aktivitas yang melibatkan analisis data. Studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini berkaitan erat dengan subjek yang diteliti.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses memadatkan dan memisahkan informasi penting dan diperlukan. Di sini, peneliti mengumpulkan informasi mengenai efektivitas hukum tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

c. *Display* Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menyusun informasi secara sistematis dengan tujuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Gunakan narasi tertulis yang bersifat deskriptif untuk menampilkan data kualitatif. Representasinya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan, diagram, atau matriks. Hasil yang dihasilkan memberikan wawasan dan kesimpulan mengenai pertanyaan penelitian, yang kemudian akan diperiksa oleh para peneliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis dan evaluasi data oleh peneliti dalam membuat kesimpulan. Temuan awal bersifat sementara dan dapat direvisi jika ditemukan data yang lebih

kuat untuk membenarkan suatu tindakan. Pernyataan masalah dapat diatasi pada akhir penelitian kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi hasil penelitian ini menjadi lima bab untuk mempermudah penulisannya. Terdapat beberapa sub-bab yang membantu mendefinisikan ruang lingkup setiap bab. Penulisan struktur dan susunan setiap bab, serta topik-topik pembahasannya, disajikan diantaranya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II landasan teori dibahas dalam bab ini, bersama dengan penjelasan umum mengenai teori efektivitas hukum dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil penelitian ini dijelaskan menggunakan kajian teoritis sebagai panduannya.

BAB III memuat tentang pemaparan profil perusahaan atau sejarah singkat SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas di Cirebon.

BAB IV memaparkan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian mengenai efektivitas hukum dan factor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB V penutup memuat tentang kesimpulan dan jawaban terkait masalah yang diangkat dari temuan analisis penelitian serta memuat saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di perusahaan SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas berasal dari aspek hukum termasuk dalam kategori efektif. Regulasi yang berlaku menjadi dasar sekaligus dorongan utama bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Akan tetapi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif ketika implementasi di lapangan melibatkan pihak ketiga yang tidak transparan dalam mengelola program. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan mekanisme evaluasi yang lebih kuat. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas, tujuan utama *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan akan sulit tercapai.
2. Akibat hukum dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang belum optimal lebih bersifat administratif dan yuridis. Akibat hukum yang timbul bukan berupa sanksi pidana secara langsung, melainkan konsekuensi berupa lemahnya pertanggungjawaban hukum perusahaan, potensi ketidakpatuhan administratif, serta belum tercapainya tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk

menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat serta lingkungan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas hukum pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), disarankan agar SPPBE PT Ciayumajakuning Gas menyusun dan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara terencana, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam rencana kerja tahunan perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan dan pelaporan yang jelas serta terdokumentasi secara tertulis, sehingga pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.
2. Untuk meminimalisir akibat hukum dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan melalui pihak ketiga serta memastikan bahwa setiap program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna menghindari potensi ketidakpatuhan administratif dan memperkuat posisi

hukum perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).
- Achmad, Willya. "Pemetaan sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan: Dinamika program pemberdayaan di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.4 (2023): 4367-4380 Inayatussaadah, Inayatussaadah, and Ersi Sisdianto. "Pengaruh corporate social responsibility (CSR) dalam meningkatkan citra perusahaan pada PT. Unilever Indonesia (Persero)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.4 (2024)
- Affandi, Nurafni Kusumawardhani, Catherine Ayunia Zoerin Pellokila, and Yusuf Saepul Zamil. "Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 4.2 (2025).
- Afifah Fauziah Hadiat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Corporate Social Responsibility Usaha Perhotelan di Yogyakarta, skripsi (Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).
- Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility Perspektif Hukum Islam*, skripsi, (Malang: Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Azura, Chiquitita Qinthar, and Iwan Setiawan. "Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program at PT Anugerah Langkat Makmur." *Agricultural Socio-Economics Journal* 22.1 (2022): 9-14.
- Company Profile* SPPBE PT. Ciayumajakuning Gas.
- Dessy Noor Farida, Ali Imron, dan Arina Rohmatika. "Do Board Attributes Influence Islamic Social Responsibility Disclosure?"

Evidence from Indonesian Sharia Banking”. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*. no. 1 (2022): 1–24.

Firmansyah, Achmad Fahrudin. *Pengaruh persepsi program corporate social responsibility (CSR) terhadap citra perusahaan PT. petrokimia Gresik*. Diss. Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.

Haryadi, Lupian. *Distribusi Gas Elpiji 3 kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. Diss. IAIN Bengkulu, 2017.

Hilmi, Arsyi Hafizhan, Rochman Marota, and Mutiara Puspa Widyowati. "Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama* 1.1 (2024).

HR, Muhammad Adam. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 1.1 (2021): 57-68.

Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, no. 13,(2019), 1415-1432.

Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, no. 13,(2019): 1415-1418.

Laurencia, Cindy. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023)

Laurencia, Cindy. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023)

- Lexy J. Moelongo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2017),
- Nayenggita, *Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia*. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No 1. (2019)
- Nurlaila, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, skripsi, (Bengkulu: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)
- Orlando, Galih. "Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6.1 (2022).
- Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Rinawati, Herrukmi Septa, and FX Sri Sadewo. "Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR)." *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 3.2 (2019).
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat." *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10.1 (2014)
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Safitri, Intan Dila. "Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1.6 (2024).

Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta Radja Grafindo Persada, 2013).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)

Siahaan, Matdio. "Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah (Impact of Implementation of Social Responsibility on Society, Environment and Government)." *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 1 (2), 113 125 (2022).

Siregar, N. F. "Efektivitas Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. no. 2 (2018)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988).

Utomo, Pudjo. "Covid-19 Versus Mudik Telaah Tentang Efektivitas Kebijakan Pelarangan Mudik Lebaran Pada Masa Pandemi Covid-19." *Qistie* 14.1 (2021): 111-125.

UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Widokarti, Joko Rizkie. "Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Respon-sibility (CSR) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka* (2014): 1-25.

Wijaya, Kurniawan Ade, Arif Arman, and Ogi Cahyadi Arta. "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyara-kat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023).
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/1092>.